



P U T U S A N
Nomor 236/Pid.B/LH/2019/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Siapa bin Tosat;**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/9 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan II RT.003 RW.005, Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Siapa bin Tosat ditangkap tanggal 12 Juni 2019;

Terdakwa Siapa bin Tosat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;
4. Hakim, tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 236/Pid.B/LH/2019/PN Lmj tanggal 14 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/LH/2019/PN Lmj tanggal 15 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2019/PN Lmj



1. Menyatakan Terdakwa SIAPA BIN TOSAT terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*, sesuai dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SIAPA BIN TOSAT selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300, warna coklat tahun 1991, Nopol : N-9732-YA, Noka : L300DP213346, Nosin : 4D56C148477.
 - 1 (satu) unit gergaji chainsaw NPPN 658N warna putih orange.Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 200 cm diameter 24 cm = 0,103 m3.
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm diameter 19 cm = 0,065 m3.
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm diameter 25 cm = 0,118 m3.
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm diameter 25 cm = 0,118 m3.
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 220 cm diameter 25 cm = 0,125 m3.
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 200 cm diameter 30 cm = 0,150 m3.
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm diameter 21 cm = 0,084 m3.
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm diameter 21 cm = 0,084 m3.
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 190 cm diameter 26 cm = 0,113 m3.
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 220 cm diameter 21 cm = 0,089 m3.
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 200 cm diameter 29 cm = 0,144 m3.Dikembalikan kepada Perhutani melalui saksi Kastawar.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SIAPA BIN TOSAT secara bersama-sama dengan Saksi BUSIRI BIN SUNAR (dalam berkas perkara lain), Saksi MOHAMAD ANDRI BIN NIPUR (dalam berkas perkara lain) dan Sdr. TOMIN (DPO) pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di kawasan hutan petak 20 B Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Bago Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Pasirian blok pantai bambang Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang atau ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b*, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 16.00 ketika saksi Kastawar dan saksi Ferdian Fatkhur Roji selaku Karyawan BUMN Perhutani (KRPH Bago BKPH Pasirian) sedang melakukan patroli di kawasan hutan blok pantai bambang, kemudian sekira pukul 16.15 saksi Kastawar dan saksi Ferdian Fatkhur Roji mendapat informasi dari warga bahwa di halaman rumah terdakwa Siapa Bin Tosat terdapat 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300, warna coklat tahun 1991, Nopol : N-9732-YA, Noka : L300DP213346, Nosin : 4D56C148477 milik terdakwa Siapa Bin Tosat bermuatan kayu jati yang tertutup terpal warna biru;
- Bahwa selanjutnya saksi Kastawar menghubungi saksi Bripka Yohan Novianto Nugroho bersama anggota Kepolisian Polsek Pasirian untuk mengecek di halaman rumah terdakwa Siapa Bin Tosat, kemudian setelah anggota kepolisian sampai di halaman rumah terdakwa terdapat 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 bermuatan 11 (sebelas) batang kayu jati yang ditutup terpal warna biru yang diduga hasil menebang dari pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan terdakwa, Saksi Busiri Bin Sunar (dalam berkas perkara lain), Saksi Mohamad Andri Bin Nipur (dalam berkas perkara lain) Dan Sdr. Tomin (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2019/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Ishak bersama anggota kepolisian melakukan penyelidikan terhadap terdakwa Siapa Bin Tosat, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Siapa Bin Tosat di pantai bambang Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa Siapa Bin Tosat;
- Bahwa terdakwa Siapa Bin Tosat mendapatkan 11 (sebelas) batang kayu jati berasal dari kawasan hutan pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara terdakwa Siapa Bin Tosat menebang pohon jati menggunakan 1 (satu) unit gergaji chainsaw NPPN warna putih orange milik terdakwa Siapa Bin Tosat bersama-sama dengan Saksi Busiri Bin Sunar (dalam berkas perkara lain), Saksi Mohamad Andri Bin Nipur (dalam berkas perkara lain) dan Sdr. Tomin (DPO) kemudian setelah terdakwa berhasil menebang dan memotong kayu jati diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L30 milik terdakwa Siapa Bin Tosat tanpa seijin pejabat yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya adapun peran terdakwa Siapa Bin Tosat sebagai penebang pohon jati dan pemotong menjadi 11 (sebelas) batang kayu jati menggunakan 1 (satu) unit gergaji chainsaw NPPN warna putih orange milik terdakwa Siapa Bin Tosat, kemudian peran Saksi Mohamad Andri Bin Nipur (dalam berkas perkara lain) Dan Sdr. Tomin (DPO) untuk mengangkat kayu yang telah di potong, sedangkan untuk Saksi Busiri Bin Sunar (dalam berkas perkara lain) berperan sebagai sopir 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa kayu jati dengan ukuran dan jumlah sebagai berikut :
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 200 cm diameter 24cm = 0,103 m3.
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm diameter 19cm = 0,065 m3.
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm diameter 25cm = 0,118 m3.
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm diameter 25cm = 0,118 m3.
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 220 cm diameter 25cm = 0,125 m3.
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 200 cm diameter 30cm = 0,150 m3.
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm diameter 21 cm = 0,084 m3.
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm diameter 21cm = 0,084 m3.
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 190 cm diameter 26cm = 0,113 m3.
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 220 cm diameter 21cm = 0,089 m3.
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 200 cm diameter 29cm = 0,144 m3.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2019/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan titik koordinat dan overlay peta kawasan hutan Petak 20 B RPH Bago BKPH Pasirian Pasirian KPH Probolinggo No. 03/KPH Prob/DivreJatim/2019 tanggal 18 Juni 2019 sebagai berikut :

No.	Tunggak Pohon	Lintang selatan	Bujur timur	Keterangan
1	T - 1	08 derajat 17'11.20"	113 derajat 06'48.24"	Tunggak jati
2	T - 2	08 derajat 17'11.15"	113 derajat 06'48.77"	Tunggak jati
3	T - 3	08 derajat 17'11.01"	113 derajat 06'48.93"	Tunggak jati

Pengambilan titik kordinat lokasi penebangan pohon tanpa ijin yang sah tersebut setelah dioverlaykan dengan peta kerja Perum Perhutani, MASUK DALAM KAWASAN HUTAN PRODUKSI di Petak 20 B RPH Bago BKPH Pasirian Pasirian KPH Probolinggo;

- Bahwa perbuatan terdakwa Siapa Bin Tosat Secara Bersama-Sama Dengan Saksi Busiri Bin Sunar (dalam berkas perkara lain), Saksi Mohamad Andri Bin Nipur (dalam berkas perkara lain) Dan Sdr. Tomin (DPO) mengakibatkan kerusakan lingkungan dan Perum Perhutani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.429.677,- (tiga juta empat ratus dua puluh Sembilan enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Perbuatan para terdakwa Siapa Bin Tosat Secara Bersama-Sama Dengan Saksi Busiri Bin Sunar (dalam berkas perkara lain), Saksi Mohamad Andri Bin Nipur (dalam berkas perkara lain) Dan Sdr. Tomin (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SIAPA BIN TOSAT secara bersama-sama dengan Saksi BUSIRI BIN SUNAR (dalam berkas perkara lain), Saksi MOHAMAD ANDRI BIN NIPUR (dalam berkas perkara lain) dan Sdr. TOMIN (DPO) pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di kawasan hutan petak 20 B Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Bago Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Pasirian blok pantai bambang Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang atau ditempat lain yang masih

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2019/PN Lmj



termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 16.00 ketika saksi Kastawar dan saksi Ferdian Fatkhur Roji selaku Karyawan BUMN Perhutani (KRPH Bago BKPH Pasirian) sedang melakukan patroli di kawasan hutan blok pantai bambang, kemudian sekira pukul 16.15 saksi Kastawar dan saksi Ferdian Fatkhur Roji mendapat informasi dari warga bahwa di halaman rumah terdakwa Siapa Bin Tosat terdapat 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300, warna coklat tahun 1991, Nopol : N-9732-YA, Noka : L300DP213346, Nosin : 4D56C148477 milik terdakwa Siapa Bin Tosat bermuatan kayu jati yang tertutup terpal warna biru;
- Bahwa selanjutnya saksi Kastawar menghubungi saksi Bripka Yohan Novianto Nugroho bersama anggota Kepolisian Polsek Pasirian untuk mengecek di halaman rumah terdakwa Siapa Bin Tosat, kemudian setelah anggota kepolisian sampai di halaman rumah terdakwa terdapat 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 bermuatan 11 (sebelas) batang kayu jati yang ditutup terpal warna biru yang diduga hasil menebang dari pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan terdakwa, Saksi Busiri Bin Sunar (dalam berkas perkara lain), Saksi Mohamad Andri Bin Nipur (dalam berkas perkara lain) Dan Sdr. Tomin (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi Ishak bersama anggota kepolisian melakukan penyelidikan terhadap terdakwa Siapa Bin Tosat, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Siapa Bin Tosat di pantai bambang Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa Siapa Bin Tosat;
- Bahwa terdakwa Siapa Bin Tosat mendapatkan 11 (sebelas) batang kayu jati berasal dari kawasan hutan pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara terdakwa Siapa Bin Tosat menebang pohon jati menggunakan 1 (satu) unit gergaji chainsaw NPPN



warna putih orange milik terdakwa Siapa Bin Tosat bersama-sama dengan Saksi Busiri Bin Sunar (dalam berkas perkara lain), Saksi Mohamad Andri Bin Nipur (dalam berkas perkara lain) dan Sdr. Tomin (DPO) kemudian setelah terdakwa berhasil menebang dan memotong kayu jati diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L30 milik terdakwa Siapa Bin Tosat tanpa seijin pejabat yang berwenang;

- Bahwa selanjutnya adapun peran terdakwa Siapa Bin Tosat sebagai penebang pohon jati dan pemotong menjadi 11 (sebelas) batang kayu jati menggunakan 1 (satu) unit gergaji chainsaw NPPN warna putih orange milik terdakwa Siapa Bin Tosat, kemudian peran Saksi Mohamad Andri Bin Nipur (dalam berkas perkara lain) Dan Sdr. Tomin (DPO) untuk mengangkat kayu yang telah di potong, sedangkan untuk Saksi Busiri Bin Sunar (dalam berkas perkara lain) berperan sebagai sopir 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa kayu jati dengan ukuran dan jumlah sebagai berikut :
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 200 cm diameter 24cm = 0,103 m3.
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm diameter 19cm = 0,065 m3.
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm diameter 25cm = 0,118 m3.
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm diameter 25cm = 0,118 m3.
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 220 cm diameter 25cm = 0,125 m3.
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 200 cm diameter 30cm = 0,150 m3.
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm diameter 21 cm = 0,084 m3.
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm diameter 21cm = 0,084 m3.
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 190 cm diameter 26cm = 0,113 m3.
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 220 cm diameter 21cm = 0,089 m3.
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 200 cm diameter 29cm = 0,144 m3.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan titik koordinat dan overlay peta kawasan hutan Petak 20 B RPH Bago BKPH Pasirian Pasirian KPH Probolinggo No. 03/KPH Prob/DivreJatim/2019 tanggal 18 Juni 2019 sebagai berikut :

No.	Tunggak Pohon	Lintang selatan	Bujur timur	Keterangan
1	T - 1	08 17'11.20" derajat	113 06'48.24" derajat	Tunggak jati
2	T - 2	08 17'11.15" derajat	113 06'48.77" derajat	Tunggak jati



3	T - 3	08 derajat 17'11.01"	113 derajat 06'48.93"	Tunggak jati
---	-------	-------------------------	--------------------------	--------------

Pengambilan titik kordinat lokasi penebangan pohon tanpa ijin yang sah tersebut setelah dioverlaykan dengan peta kerja Perum Perhutani, MASUK DALAM KAWASAN HUTAN PRODUKSI di Petak 20 B RPH Bago BKPH Pasirian Pasirian KPH Probolinggo;

- Bahwa perbuatan terdakwa Siapa Bin Tosat Secara Bersama-Sama Dengan Saksi Busiri Bin Sunar (dalam berkas perkara lain), Saksi Mohamad Andri Bin Nipur (dalam berkas perkara lain) Dan Sdr. Tomin (DPO) mengakibatkan kerusakan lingkungan dan Perum Perhutani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.429.677,- (tiga juta empat ratus dua puluh Sembilan enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Perbuatan terdakwa Siapa Bin Tosat, Saksi Busiri Bin Sunar (dalam berkas perkara lain), Saksi Mohamad Andri Bin Nipur (dalam berkas perkara lain) dan Sdr. Tomin (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf A UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kastawar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di Kantor Perhutani menjabat sebagai Kepala Resort Pemangku Hutan Desa Bago Pasirian;
 - Bahwa wilayah kerja Saksi antara lain Kawasan Hutan Bago, Hutan Jugosari, Hutan Sumberurip, dan Selok Awar-Awar dan masuk dalam kawasan hutan produktif;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, saat bersama rekan Saksi yang bernama Ferdian Fathur Roji melakukan patroli di Kawasan Hutan Blok Pantai Bambang petak 20, Saksi mendapatkan informasi bahwa di halaman rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Krajan II RT.003 RW.005, Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang terdapat kendaraan Pick Up yang bermuatan kayu jati tanpa ada dokumennya yang ditutupi terpal sebanyak 11 (sebelas) batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Polsek Pasirian dan sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi bersama anggota Polsek Briпка Yohan dan Briпка Moh Nur Cahyono mengecek informasi tersebut;
- Bahwa setibanya di halaman rumah Terdakwa, Saksi melihat ada kendaraan Pick Up dengan muatan 11 (sebelas) batang kayu jati yang ditutupi terpal warna biru, Saksi juga melihat Terdakwa bersama tiga temannya melarikan diri;
- Bahwa ukuran 11 (sebelas) batang kayu jati yang berada dalam kendaraan pick up tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1 batang kayu jati panjang 200 Cm diameter 24 Cm = 0,103 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 210 Cm diameter 19 Cm = 0,065 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 210 Cm diameter 25 Cm = 0,118 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 210 Cm diameter 25 Cm = 0,118 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 220 Cm diameter 25 Cm = 0,125 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 200 Cm diameter 30 Cm = 0,150 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 210 Cm diameter 21 Cm = 0,084 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 210 Cm diameter 21 Cm = 0,084 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 190 Cm diameter 26 Cm = 0,113 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 220 Cm diameter 21 Cm = 0,089 m³;
- 1 batang kayu jati panjang 200 Cm diameter 29 Cm = 0,144 m³; Bahwa berdasarkan keterangan seseorang yang Saksi temui di halaman rumah Terdakwa yang bernama Pak Rokhim, kendaraan pick up dengan muatan kayu jati yang ditutupi terpal warna biru tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil lacak balak, lokasi tonggak yang sesuai dengan kayu jati yang diamankan tersebut berada di Kawasan Hutan Petak 20b RPH Bago BKPH Pasirian;
- Bahwa banyaknya pohon jati yang ditebang di lokasi tersebut 3 pohon;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi baru mengetahui kalau yang melakukan penebangan pohon jati di Kawasan Hutan Petak 20b RPH Bago BKPH Pasirian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, penebangan pohon kayu tersebut dilakukan dengan menggunakan gergaji, setelah Terdakwa memotong-motong kayu tersebut, lalu teman-taman Terdakwa yang bernama Tomin, Busiri, dan seorang lainnya mengangkut ke atas kendaraan pick up;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perhutani mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.429.677,00 (tiga juta empat ratus ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2019/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- 2. Ferdian Fatkhur Roji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di Kantor Perhutani mulai tahun 2016 sampai bulan Mei tahun 2019 sebagai mandor tanaman di Area Kawasan Hutan RPA Bago Pasirian, sekarang Saksi dipindah di kantor Perhutani Lumajang;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, saat bersama rekan Saksi yang bernama Kastawar melakukan patroli di Kawasan Hutan Blok Pantai Bambang petak 20, Saksi mendapatkan informasi bahwa di halaman rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Krajan II RT.003 RW.005, Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang terdapat kendaraan Pick Up yang bermuatan kayu jati tanpa ada dokumennya yang ditutupi terpal sebanyak 11 (sebelas) batang;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Kastawar menghubungi Polsek Pasirian dan sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi bersama anggota Polsek Bripka Yohan dan Bripka Moh Nur Cahyono mengecek informasi tersebut;
 - Bahwa setibanya di halaman rumah Terdakwa, Saksi melihat ada kendaraan Pick Up dengan muatan 11 (sebelas) batang kayu jati yang ditutupi terpal warna biru, Saksi juga melihat Terdakwa bersama tiga temannya melarikan diri;
 - Bahwa ukuran 11 (sebelas) batang kayu jati yang berada dalam kendaraan pick up tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1 batang kayu jati panjang 200 Cm diameter 24 Cm = 0,103 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 210 Cm diameter 19 Cm = 0,065 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 210 Cm diameter 25 Cm = 0,118 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 210 Cm diameter 25 Cm = 0,118 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 220 Cm diameter 25 Cm = 0,125 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 200 Cm diameter 30 Cm = 0,150 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 210 Cm diameter 21 Cm = 0,084 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 210 Cm diameter 21 Cm = 0,084 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 190 Cm diameter 26 Cm = 0,113 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 220 Cm diameter 21 Cm = 0,089 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 200 Cm diameter 29 Cm = 0,144 m³;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2019/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan seseorang yang Saksi temui di halaman rumah Terdakwa yang bernama Pak Rokhim, kendaraan pick up dengan muatan kayu jati yang ditutupi terpal warna biru tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil lacak balak, lokasi tonggak yang sesuai dengan kayu jati yang diamankan tersebut berada di Kawasan Hutan Petak 20b RPH Bago BKPH Pasirian;
- Bahwa banyaknya pohon jati yang ditebang di lokasi tersebut 3 pohon;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi baru mengetahui kalau yang melakukan penebangan pohon jati di Kawasan Hutan Petak 20b RPH Bago BKPH Pasirian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, penebangan pohon kayu tersebut dilakukan dengan menggunakan gergaji, setelah Terdakwa memotong-motong kayu tersebut, lalu teman-teman Terdakwa yang bernama Tomin, Busiri, dan seorang lainnya mengangkut ke atas kendaraan pick up;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika mau menebang pohon kayu jati di kawasan hutan, harus ada surat ijinnya dan ijinnya ke ADM Probolinggo, namun hingga saat ini ADM Probolinggo tidak pernah memberi ijin untuk menebang kayu jati kepada seseorang dimana saja, yang diberi ijin untuk menebang hanya Perhutani;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perhutani mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.429.677,00 (tiga juta empat ratus ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Rakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena rumah Saksi dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit kendaraan Pick Up warna coklat bermuatan kayu jati ditutupi terpal biru yang berada di depan rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak kayu jati yang ada di dalam kendaraan pick up tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui di dalam bak kendaraan pick up tersebut berisi kayu jati setelah petugas kepolisian datang melakukan pemeriksaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah memiliki kendaraan pick up tersebut selama 2 (dua) tahun;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2019/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah menggunakan kendaraan pick up miliknya untuk mengangkut kayu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Busiri bin Sunar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa telah menebang dan memotong pohon jati di Kawasan Hutan Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa menebang dan memotong pohon jati tersebut dengan menggunakan gergaji sinsaw;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena Saksi bersama dengan Andri dan Tomin ikut mengangkut kayu ke dalam kendaraan pick up dan membawanya hingga ke halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa kayu jati yang Saksi angkut ke dalam kendaraan pick up milik terdakwa ada 11 batang dengan panjang 2 meteran, sedangkan diameternya Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang mengendarai kendaraan pick up dari hutan ke rumah Terdakwa adalah Saksi;
- Bahwa Saksi mau diajak Terdakwa untuk mengangkut kayu jati tersebut karena saya mencari pekerjaan mau diberi upah oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa kayu tersebut dibawa Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Mohamad Andri bin Nipur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa telah menebang dan memotong pohon jati di Kawasan Hutan Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa menebang dan memotong pohon jati tersebut dengan menggunakan gergaji sinsaw;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena Saksi bersama dengan Busiri dan Tomin ikut mengangkut kayu ke dalam

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2019/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan pick up dan membawanya hingga ke halaman rumah Terdakwa;

- Bahwa yang mengendarai kendaraan pick up dari hutan ke rumah Terdakwa adalah Busiri;
- Bahwa kayu jati yang Saksi angkut ke dalam kendaraan pick up milik terdakwa ada 11 batang dengan panjang 2 meteran, sedangkan diameternya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mau diajak Terdakwa untuk mengangkut kayu jati tersebut karena saya mencari pekerjaan mau diberi upah oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa kayu tersebut dibawa Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Yohan Novianto Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018, Saksi dihubungi oleh Petugas Perhutani di halaman rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Krajan II RT.003 RW.005, Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang ada kendaraan yang memuat kayu jati;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi bersama dengan Petugas Perhutani mendatangi rumah Terdakwa dan melihat di depan rumah Terdakwa ada kendaraan pick up warna coklat kehitaman bermuatan 11 (sebelas) batang kayu jati tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan salah seorang warga di sekitar rumah Terdakwa yang bernama Rakim, kendaraan pick up yang bermuatan 11 (sebelas) batang kayu jati tersebut adalah milik Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa menurut keterangan warga, Terdakwa tidak memiliki kebun jati, dan di Desa Bago ada kawasan hutan jati milik Perhutani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Andra Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas di Perhutani sejak tahun 1999 di Bagian Kepala Tata Usaha dan ahli di bidang pengukuran dan pemetaan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2019/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Ahli bertugas di Perhutani KPIH Kraksaan (Perhutani Probolinggo);
 - Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan-pelatihan, tiap tahun ada pelatihan di Surabaya dan ada sertifikatnya;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab Ahli di tata usaha perkantoran dan berhubungan dengan kayu meliputi data kayu serta keahlian di bidang pengukuran kayu;
 - Bahwa Ahli mengetahui Hutan Bago termasuk kawasan hutan lindung dan hutan produksi;
 - Bahwa Kawasan Hutan Bago ditetapkan oleh Pemerintah sejak tahun 2011 dengan luas sekitar 25 hektar;
 - Bahwa Ahli pernah mengecek ke TKP di Kawasan Hutan Bago Pasirian, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 dan melihat ada sebanyak 3 (tiga) pohon kayu jati yang telah ditebang;
2. Joko Suparno, S.Hut., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa ahli memahami bidang pemantauan hasil hutan kayu yang masuk di lokasi Tempat Penampungan terdaftar Kayu Bulat, Industri Primer Hasil Hutan Kayu, Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan, industri Pengolahan Kayu lanjutan dan tempat lainnya pada wilayah kerja yang telah ditetapkan yaitu wilayah Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember, serta pengukuran dan pengujian hasil hutan;
 - Bahwa Ahli bertugas di Perhutani sejak tahun 2000 sebagai koordinator di Lumajang;
 - Bahwa Ahli pernah mengikuti Diklat/pelatihan-pelatihan tentang kehutanan;
 - Bahwa tugas Ahli mengukur kayu-kayu yang masuk ke industri;
 - Bahwa sepengetahuan Ahli jika seseorang ingin memiliki kayu hutan harus ada ijin dari negara, yang mengeluarkan ijin adalah Kementerian Kehutanan;
 - Bahwa Ahli pernah melakukan pengukuran kayu yang ditebang oleh Terdakwa;
 - Bahwa Ahli mengetahui Hutan Bago termasuk kawasan hutan lindung dan hutan produksi;
 - Bahwa Kawasan Hutan Bago ditetapkan oleh Pemerintah sejak tahun 2011 dengan luas sekitar 25 hektar;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2019/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah mengecek ke TKP di Kawasan Hutan Bago Pasirian, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 dan melihat ada sebanyak 3 (tiga) pohon kayu jati yang telah ditebang;
- Bahwa 11 (sebelas) batang kayu jati yang dipotong dari 3 (tiga) pohon jati tersebut telah diukur oleh Ahli dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 batang kayu jati panjang 200 Cm diameter 24 Cm = 0,103 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 210 Cm diameter 19 Cm = 0,065 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 210 Cm diameter 25 Cm = 0,118 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 210 Cm diameter 25 Cm = 0,118 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 220 Cm diameter 25 Cm = 0,125 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 200 Cm diameter 30 Cm = 0,150 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 210 Cm diameter 21 Cm = 0,084 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 210 Cm diameter 21 Cm = 0,084 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 190 Cm diameter 26 Cm = 0,113 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 220 Cm diameter 21 Cm = 0,089 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 200 Cm diameter 29 Cm = 0,144 m³;
- Bahwa Ahli mengetahui lokasi Terdakwa menebang kayu jati tersebut berada di kawasan hutan di petak 20 B;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa telah menebang kayu hutan dan mengambil kayu hutan dari Kawasan Hutan Produksi Bago Pasirian;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu hutan tersebut dengan cara menebang 3 (tiga) pohon kayu jati dengan menggunakan 1 (satu) unit gergaji chainsaw NPPN warna putih orange, lalu memotongnya menjadi 11 (sebelas) batang;
- Bahwa setelah kayu jati tersebut dipotong menjadi 11 (sebelas) potong, Andri dan Tomin untuk mengangkat kayu tersebut dan memasukkannya ke dalam bak kendaraan pick up merek Mitsubishi L300 milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Busiri mengendarai kendaraan pick up yang telah bermuatan kayu jati tersebut keluar dari kawasan hutan dan membawanya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menebang 3 (tiga) pohon jati dalam kawasan hutan dan mengambil kayu hutan tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menebang 3 (tiga) pohon jati dalam kawasan hutan dan mengambil kayu hutan dengan maksud akan menjualnya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2019/PN Lmj



- Bahwa Terdakwa mengetahui ketiga pohon jati tersebut tumbuh di kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan Berita Acara Pengambilan titik koordinat dan overlay peta kawasan hutan Petak 20 B RPH Bago BKPH Pasirian Pasirian KPH Probolinggo No. 03/KPH Prob/DivreJatim/2019 tanggal 18 Juni 2019 sebagai berikut :

No.	Tunggak Pohon	Lintang Selatan	Bujur Timur	Keterangan
1	T - 1	08 derajat 17'11.20"	113 derajat 06'48.24"	Tunggak jati
2	T - 2	08 derajat 17'11.15"	113 derajat 06'48.77"	Tunggak jati
3	T - 3	08 derajat 17'11.01"	113 derajat 06'48.93"	Tunggak jati

Pengambilan titik kordinat lokasi penebangan pohon tanpa ijin yang sah tersebut setelah dioverlaykan dengan peta kerja Perum Perhutani, MASUK DALAM KAWASAN HUTAN PRODUKSI di Petak 20 B RPH Bago BKPH Pasirian KPH Probolinggo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300, warna coklat tahun 1991, Nopol : N-9732-YA, Noka : L300DP213346, Nosin : 4D56C148477;
- 1 (satu) unit gergaji chainsaw NPPN 658N warna putih orange;
- 1 (satu) batang kayu jati panjang 200 cm diameter 24 cm = 0,103 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm diameter 19 cm = 0,065 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm diameter 25 cm = 0,118 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm diameter 25 cm = 0,118 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati panjang 220 cm diameter 25 cm = 0,125 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati panjang 200 cm diameter 30 cm = 0,150 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm diameter 21 cm = 0,084 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm diameter 21 cm = 0,084 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati panjang 190 cm diameter 26 cm = 0,113 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati panjang 220 cm diameter 21 cm = 0,089 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati panjang 200 cm diameter 29 cm = 0,144 m3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa telah menebang kayu hutan dan mengambil kayu hutan dari Kawasan Hutan Petak 20b RPH Bago BKPH Pasirian;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil kayu hutan tersebut dengan cara menebang 3 (tiga) pohon kayu jati dengan menggunakan 1 (satu) unit gergaji chainsaw NPPN warna putih orange, lalu memotongnya menjadi 11 (sebelas) batang dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 batang kayu jati panjang 200 Cm diameter 24 Cm = 0,103 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 210 Cm diameter 19 Cm = 0,065 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 210 Cm diameter 25 Cm = 0,118 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 210 Cm diameter 25 Cm = 0,118 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 220 Cm diameter 25 Cm = 0,125 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 200 Cm diameter 30 Cm = 0,150 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 210 Cm diameter 21 Cm = 0,084 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 210 Cm diameter 21 Cm = 0,084 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 190 Cm diameter 26 Cm = 0,113 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 220 Cm diameter 21 Cm = 0,089 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 200 Cm diameter 29 Cm = 0,144 m³;
- Bahwa benar setelah kayu jati tersebut dipotong menjadi 11 (sebelas) potong, Saksi Mohamad Andri bin Nipur dan Tomin untuk mengangkat kayu tersebut dan memasukkannya ke dalam bak kendaraan pick up merek Mitsubishi L300 milik Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Busiri bin Sunar mengendarai kendaraan pick up yang telah bermuatan kayu jati tersebut keluar dari kawasan hutan dan membawanya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menebang 3 (tiga) pohon jati dalam kawasan hutan dan mengambil kayu hutan tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa menebang 3 (tiga) pohon jati dalam kawasan hutan dan mengambil kayu hutan dengan maksud akan menjualnya;
- Bahwa benar jika mau menebang pohon kayu jati di kawasan hutan, harus ada surat ijinnya dan ijinnya ke ADM Probolinggo, namun hingga saat ini ADM Probolinggo tidak pernah memberi ijin untuk menebang kayu jati kepada seseorang dimana saja, yang diberi ijin untuk menebang hanya Perhutani;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perhutani mengalami kerugian sejumlah Rp3.429.677,00 (tiga juta empat ratus ribu Rupiah);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2019/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “orang perseorangan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “orang perseorangan” dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang yang menjadi subyek hukum dan diduga melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, sedangkan berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ini perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa Siapa bin Tosat sebagai orang selaku subyek hukum yang baik secara bersama-sama diduga telah melakukan tindak pidana perusakan hutan di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur orang perseorangan telah terpenuhi;

Ad.1. Unsur “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan”.

Menimbang, bahwa kata-kata “dengan sengaja” mengandung arti bahwa selain mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang serta melawan hak pelaku juga mengetahui atau setidaknya dapat memperkirakan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa telah menebang kayu hutan dan mengambil kayu hutan dari Kawasan Hutan Petak 20b RPH Bago BKPH Pasirian;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil kayu hutan tersebut dengan cara menebang 3 (tiga) pohon kayu jati dengan menggunakan 1 (satu) unit gergaji chainsaw NPPN warna putih orange, lalu memotongnya menjadi 11 (sebelas) batang dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 batang kayu jati panjang 200 Cm diameter 24 Cm = 0,103 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 210 Cm diameter 19 Cm = 0,065 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 210 Cm diameter 25 Cm = 0,118 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 210 Cm diameter 25 Cm = 0,118 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 220 Cm diameter 25 Cm = 0,125 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 200 Cm diameter 30 Cm = 0,150 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 210 Cm diameter 21 Cm = 0,084 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 210 Cm diameter 21 Cm = 0,084 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 190 Cm diameter 26 Cm = 0,113 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 220 Cm diameter 21 Cm = 0,089 m³;
 - 1 batang kayu jati panjang 200 Cm diameter 29 Cm = 0,144 m³;



- Bahwa benar setelah kayu jati tersebut dipotong menjadi 11 (sebelas) potong, Saksi Mohamad Andri bin Nipur dan Tomin untuk mengangkat kayu tersebut dan memasukkannya ke dalam bak kendaraan pick up merek Mitsubishi L300 milik Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Busiri bin Sunar mengendarai kendaraan pick up yang telah bermuatan kayu jati tersebut keluar dari kawasan hutan dan membawanya ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Andra Hidayat dan Joko Suparno, S.Hut., Kawasan Hutan Bago ditetapkan oleh Pemerintah sejak tahun 2011 dengan luas sekitar 25 hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan titik koordinat dan overlay peta kawasan hutan Petak 20 B RPH Bago BKPH Pasirian Pasirian KPH Probolinggo No. 03/KPH Prob/DivreJatim/2019 tanggal 18 Juni 2019 sebagai berikut :

No.	Tunggak Pohon	Lintang Selatan	Bujur Timur	Keterangan
1	T - 1	08 derajat 17'11.20"	113 derajat 06'48.24"	Tunggak jati
2	T - 2	08 derajat 17'11.15"	113 derajat 06'48.77"	Tunggak jati
3	T - 3	08 derajat 17'11.01"	113 derajat 06'48.93"	Tunggak jati

Pengambilan titik kordinat lokasi penebangan pohon tanpa ijin yang sah tersebut setelah dioverlaykan dengan peta kerja Perum Perhutani, ternyata masuk dalam Kawasan Hutan Produksi di Petak 20 B RPH Bago BKPH Pasirian KPH Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi penebangan 3 (tiga) pohon jati yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Busiri bin Sunar, Saksi Mohamad Andri bin Nipur dan Tomin berada dalam Kawasan Hutan Produksi di Petak 20 B RPH Bago BKPH Pasirian KPH Probolinggo yang merupakan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan oleh Pemerintah sejak tahun 2011 untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap sehingga dapat dinyatakan sebagai kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon di kawasan hutan dengan menggunakan 1 (satu) unit gergaji chainsaw NPPN warna putih orange, lalu memotongnya menjadi 11 (sebelas) batang, lalu mengangkutnya dengan menggunakan kendaraan pick up L300 ke rumah Terdakwa, hal ini



menunjukkan sebelum melakukan perbuatannya menebang pohon Terdakwa telah memikirkan dan mempersiapkannya terlebih dahulu hingga akhirnya perbuatan tersebut selesai dilakukan oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga mengetahui kalau pohon yang ditebangnya tumbuh di kawasan hutan sehingga dapat mengetahui akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan menebang pohon di kawasan hutan dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena 3 (tiga) pohon jati yang ditebang oleh Terdakwa merupakan tumbuhan yang batangnya berkayu yang ukuran diameternya telah lebih dari 10 (sepuluh) sentimeter maka ketiga pohon jati tersebut dapat golongan sebagai pohon sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan "*Terdakwa telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin" adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ternyata dalam melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tersebut baik Terdakwa, Saksi Busiri bin Sunar, Saksi Mohamad Andri bin Nipur dan Tomin tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa di kawasan hutan tersebut "*tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*" telah terpenuhi;



Ad. 4. Unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan ketentuan apabila salah satu peran yang terdapat unsur ini terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi sehingga peran lainnya dalam unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (pleger) suatu tindak pidana menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan oleh pelaku seorang sendiri, sedangkan yang menyuruh melakukan (doen plegen) menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan oleh orang lain (yang disuruh melakukan/ pleger) yang digunakan sebagai alat/ instrument oleh pelaku (yang menyuruh melakukan/ doen plegen) sehingga pertanggungjawaban pidana tidak dibebankan kepada orang yang disuruh melakukan (pleger) tindak pidana melainkan kepada orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) tindak pidana karena ia dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut, sedangkan orang yang turut melakukan (medepleger) suatu tindak pidana menunjukkan adanya beberapa pelaku (sekurang-kurangnya 2 orang) tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan pelaksanaan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta Terdakwa melakukan pembuatan arang tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa menebang 3 (tiga) pohon kayu jati dengan menggunakan 1 (satu) unit gergaji chainsaw NPPN warna putih orange, lalu memotongnya menjadi 11 (sebelas) batang;
- Setelah kayu jati tersebut dipotong menjadi 11 (sebelas) potong, Saksi Mohamad Andri bin Nipur dan Tomin untuk mengangkat kayu tersebut dan memasukkannya ke dalam bak kendaraan pick up merek Mitsubishi L300 milik Terdakwa;
- Selanjutnya Busiri bin Sunar mengendarai kendaraan pick up yang telah bermuatan kayu jati tersebut keluar dari kawasan hutan dan membawanya ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat meskipun perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Busiri bin Sunar, Saksi Mohamad Andri bin Nipur dan Tomin bukan perbuatan yang sama, namun Majelis Hakim menilai kedatangan mereka di kawasan hutan tersebut timbul dari niat yang sama yaitu dapat membawa potongan kayu jati dari dalam kawasan hutan, adapun mengenai perbuatan yang dilakukan oleh mereka merupakan pembagian tugas dimana Terdakwa bertugas sebagai orang yang



menebang pohon, Saksi Mohamad Andri bin Nipur dan Tomin bertugas sebagai orang yang mengangkat potongan kayu jati ke dalam bak kendaraan pick up L300, sedangkan Saksi Busiri bin Sunar yang menjadi sopir kendaraan pick up L300 tersebut untuk membawanya ke rumah Terdakwa sehingga terlihat adanya kegiatan yang terorganisir yang dilakukan bersama-sama dalam usaha mengambil kayu jati tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ikut berperan aktif dalam perbuatan menebang pohon dalam kawasan hutan tersebut maka dapat dinyatakan "*sebagai orang yang turut melakukan perbuatan*";

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu peran dalam unsur ini yaitu "*sebagai orang yang turut melakukan perbuatan*" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, maka peran lainnya dalam unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*sebagai orang yang turut melakukan perbuatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur tindak pidana dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan pidana pada diri maupun perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat, adil, arif, dan bijaksana apabila Terdakwa dipidana dengan pidana sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat penyidikan terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300, warna coklat tahun 1991, Nopol : N-9732-YA, Noka : L300DP213346, Nosin : 4D56C148477;

- 1 (satu) unit gergaji chainsaw NPPN 658N warna putih orange;

oleh karena merupakan barang bukti tersebut alay yang dipakai dalam tindak pidana perusakan hutan, maka haruslah dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) batang kayu jati panjang 200 cm diameter 24 cm = 0,103 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm diameter 19 cm = 0,065 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm diameter 25 cm = 0,118 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm diameter 25 cm = 0,118 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati panjang 220 cm diameter 25 cm = 0,125 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati panjang 200 cm diameter 30 cm = 0,150 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm diameter 21 cm = 0,084 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm diameter 21 cm = 0,084 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati panjang 190 cm diameter 26 cm = 0,113 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati panjang 220 cm diameter 21 cm = 0,089 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati panjang 200 cm diameter 29 cm = 0,144 m3;

oleh karena merupakan barang bukti tersebut milik PERHUTANI, maka haruslah dikembalikan pada PERHUTANI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2019/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Siapa bin Tosat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perusakan hutan" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300, warna coklat tahun 1991, Nopol : N-9732-YA, Noka : L300DP213346, Nosin : 4D56C148477
- 1 (satu) unit gergaji chainsaw NPPN 658N warna putih orange;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) batang kayu jati panjang 200 cm diameter 24 cm = 0,103 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm diameter 19 cm = 0,065 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm diameter 25 cm = 0,118 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm diameter 25 cm = 0,118 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati panjang 220 cm diameter 25 cm = 0,125 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati panjang 200 cm diameter 30 cm = 0,150 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm diameter 21 cm = 0,084 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm diameter 21 cm = 0,084 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati panjang 190 cm diameter 26 cm = 0,113 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati panjang 220 cm diameter 21 cm = 0,089 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati panjang 200 cm diameter 29 cm = 0,144 m3;

Dikembalikan kepada PERHUTANI;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 oleh Maslikan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Gugun Gunawan, S.H. dan A.A Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang, serta dihadiri oleh Lilik Dwy Prasetyo, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gugun Gunawan, S.H.

Maslihan, S.H.

A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Agung Ningrum, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)